

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE - PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA - KOTA TARAKAN – TAHUN 2024

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 191 Tahun 2024, 12 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TARAKAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU No. 442 Tahun 2024; Kpt KPU No. 447 Tahun 2024; BA KPU Kota Tarakan No. 283/PL.02.4-BA/6571/2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024, Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 meliputi: Baliho, Spanduk, dan Umbul-umbul. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota Tarakan atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, Pencabutan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 wajib dilaksanakan dan dibersihkan oleh peserta Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 7 halaman.